

## BAB. 4 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

### 4.1 Perencanaan

1. Menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam rangka memelihara lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan, maka RSIA Fadhila mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan ruang lingkup pada kegiatan pengolahan RSIA Fadhila dan area sekitar yang memungkinkan terkena dampak. Sistem manajemen yang diterapkan khusus untuk pengelolaan terhadap pencemaran air.
2. Menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air. RSIA Fadhila dalam hal ini akan menerapkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku terkait kebijakan pengendalian pencemaran air dan akan mematuhi aturan tersebut. Peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air diantaranya PP No. 22 Tahun 2021, PermenLHK No. 68 Tahun 2016, dan PermenLHK No. 5 Tahun 2014.
3. Memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian pencemaran, RSIA Fadhila memiliki struktur dan penanggung jawab dalam hal pengendalian pencemaran, hal ini dilakukan agar pelaksanaan program - program yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan baik.
4. Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai. RSIA Fadhila memberikan wewenang dan tanggung jawab pada bagian pengendalian pencemaran air, akan tetapi dalam menjalankan program yang ada tidak hanya menjadi tanggung jawab yang terbatas pada orang yang mempunyai kewenangan dan mengurus masalah lingkungan saja.
5. Menentukan dan menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagai bagian dari perencanaan. RSIA Fadhila melakukan identifikasi dan evaluasi secara teratur terhadap aspek lingkungan yang merupakan dasar dari sistem manajemen lingkungan. Hal ini bertujuan agar ketersediaan informasi terdokumentasi dan pemahamannya dapat mudah diakses. Aspek dalam penerapan kebijakan pengendalian pencemaran air ini terdiri dari :
  - a. Struktur dan tanggung jawab;
  - b. Pelatihan, kepedulian dan kompetensi;
  - c. Komunikasi;
  - d. Dokumentasi sistem manajemen lingkungan;
  - e. Pengendalian dokumen;
  - f. Pengendalian operasional;
  - g. Kesiagaan dan tanggap darurat;
6. Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap pengendalian lingkungan dari setiap kegiatan, tugas atau langkah prosesnya.
7. RSIA Fadhila akan menyediakan sarana dan prasarana kerja dan pelatihan yang memadai sesuai dengan peran dan tanggung jawab dan wewenang masing-masing departemen untuk mengendalikan semua risiko yang mungkin terjadi.
8. Menetapkan sasaran kebijakan pengendalian pencemaran air dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh RSIA Fadhila agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

## 4.2 Pelaksanaan

1. Menentukan sumber daya manusia yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran air RSIA Fadhila akan membentuk Tim Keselamatan Lingkungan yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengendalian pencemaran air. Anggota dari Tim Lingkungan RSIA Fadhila akan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasional pengolahan air limbah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air agar terjaminnya operasional IPAL berjalan sesuai dengan rencana, maka RSIA Fadhila merekrut personil yang ahli dan terampil di bidang Ahli K.3 dan Ahli Teknik Lingkungan.
3. Aspek kunci dari manajemen lingkungan salah satunya adalah komunikasi dengan karyawan, perusahaan atau masyarakat sekitar. RSIA Fadhila akan mempertahankan komunikasi internal diantara berbagai bagian dan tingkatan di dalam perusahaan maupun komunikasi eksternal dengan masyarakat sekitar.
4. Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi. RSIA Fadhila akan menyediakan suatu tempat untuk melakukan pengarsipan terhadap dokumen- dokumen yang ada, kontrol dilakukan oleh fungsi tim lingkungan dengan prosedur tertentu dalam penomoran maupun pengelompokan, untuk memudahkan proses penelusuran akses informasi.
5. Menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran air. Pelaksanaan pengendalian operasional dilakukan sesuai dengan unit kerja yang berkepentingan dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pengendalian operasional yang dilakukan diantaranya membuat dan memelihara prosedur yang terdokumentasi untuk mengatasi situasi ketiadaan prosedur yang dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
6. Menentukan dan mengidentifikasi potensi-potensi situasi darurat yang dapat terjadi dan respon yang diperlukan. Aktivitas kerja tidak lepas dari bencana, setiap pekerja harus mempunyai sikap siaga terhadap bencana diantaranya :
  - a. Kebakaran;
  - b. Gempa bumi;
  - c. Jetusan gunung merapi;
  - d. Banjir, ledakan, dan lain-lain

## 4.3 Pemeriksaan

1. Memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan perhitungan besaran dampak dan prakiraan sebaran dampak dari pembuangan air limbah hasil pengolahan IPAL RSIA Fadhila. Air limbah yang akan dibuang dilakukan pemantauan terlebih dahulu. Mutu air limbah beserta besarnya yang wajib dipantau adalah TSS, pH, COD, BOD dan Minyak dan Lemak. Evaluasi dilakukan agar terhindar dari pencemaran air.

2. Mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air. Evaluasi dilakukan untuk meninjau tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk dari evaluasi kepatuhan. RSIA Fadhila memelihara informasi terdokumentasi, melaporkan kegiatan IPAL setiap periode dan mengevaluasi terhadap penyimpangan dari kebijakan.
3. Melakukan internal audit secara berkala. Internal audit adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Internal audit harus dilakukan secara berkala agar didapatkan informasi mengenai operasi perusahaan terhadap kepatuhan peraturan. Internal audit bertujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif dan melaksanakan analisis serta saran penilaian demi mendukung pencapaian tujuan pengendalian pencemaran air.
4. Mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air. Pimpinan RSIA Fadhila selaku penanggung jawab kegiatan akan meninjau sistem manajemen lingkungan yang akan dijalankan dalam kurun waktu yang direncanakan dan memastikan kecukupan, keefektifan yang berlanjut terhadap kegiatan operasional IPAL RSIA Fadhila. Hasil dari tinjauan manajemen berupa kesimpulan dalam kesesuaian, kecukupan, keefektifan yang berlanjut terhadap kegiatan operasional IPAL RSIA Fadhila dari sistem manajemen lingkungan beserta keputusan pimpinan RSIA Fadhila yang berhubungan dengan peluang perbaikan IPAL yang terus menerus.

#### **4.5 Tindakan**

1. RSIA Fadhila wajib mematuhi sistem manajemen lingkungan agar tidak terjadi ketidaksesuaian. Apabila suatu kegiatan tidak menaati kebijakan pengendalian pencemaran air yang ditandai dengan ketidaksesuaian terhadap peraturan air limbah yang berlaku, maka perlu dilakukan tindakan dalam penanganan ketidaksesuaian. Berhubungan dengan hal tersebut penanganan ketidaksesuaian perusahaan terhadap kewajibannya, tindakan yang dapat diambil diantaranya:
  - a. Melakukan identifikasi sumber penyebab dari ketidaksesuaian perlu diidentifikasi dan didokumentasikan.
  - b. Tindakan administratif yang sesuai dengan peraturan yang ada.
  - c. Selain dari tindakan administratif, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dilakukan tindakan hukum seperti dikenakan pidana.
2. Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran air. RSIA Fadhila akan melakukan tindakan terhadap perbaikan berkelanjutan pada sistem manajemen lingkungan pengendalian pencemaran air antara lain:
  - a. Melakukan tindakan proaktif yang meliputi penilaian risiko, mode

kegagalan dan analisis efek, serta hal-hal yang harus diambil untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian.

- b. Melakukan pengembangan dalam menjalankan instruksi kerja dan segala prosedur yang ada untuk mencegah ketidaksesuaian.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari proses tindakan pencegahan seperti: audit, tinjauan manajemen dan inspeksi

